

REKOMENDASI PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 03 DUSUN KRAJAN DESA BANDONGAN
TAHUN 2019

NOMOR : 123/Bawaslu.Prov.JT-16/HK.001/IV/2019

ABSTRAK: - Bahwa pada 17 April 2019 pukul 12.15 WIB, KPPS melayani pemilih penderita stroke. Pelayanan pemilih sakit sudah sesuai SOP mengingat pelayanan dilakukan setelah pukul 12.00 WIB dan kondisi TPS sudah tidak ada pemilih yang antre mencoblos.

- Bahwa pada pukul 12.45 WIB, Sofiaty kembali ke TPS. KPPS sudah memberikan pelayanan terhadap 5 pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb. Ke 5 pemilih tersebut berasal dari luar Kecamatan Bandongan sehingga Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai pemilih.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

- Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019, yang mana menjelaskan salah satu sebab Pemungutan Suara wajib diulang adalah terdapat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el, Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb yang memberikan suara di TPS.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Bawaslu Kabupaten Magelang memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Magelang untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Kabupaten Magelang di TPS 03, Dusun Krajan Desa Bandongan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang

CATATAN: -